ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI - PELAPORAN KEUANGAN - TRANSAKSI KHUSUS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 153/PMK.05/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1554)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/PMK.05/2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

- ABSTRAK: untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 Permenkeu No.256/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.2054).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah ketetuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 20. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017
- Lampiran Hal. 27-298